



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

Nomor : 409/UN35.9/AK/2020

**Tentang**

**Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Program Magister (S-2)  
Program Studi Teknologi Pendidikan Tahun 2020 - 2024  
Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana setelah:

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Program Magister (S-2) Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang perlu adanya program kegiatan pada Program Studi Teknologi Pendidikan yang dapat menunjang untuk kemajuan dan perkembangan program studi dalam rentangan waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra Program Magister, Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2)

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas diperlukan Tim Penyusun Renstra Program Magister Program Studi Teknologi Pendidikan (S-2) yang ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang: RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Republik Indonesia  
2. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Keputusan Kemendikbudristek No. 03 tahun 2020 tentang SNPT  
5. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:  
a) Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP  
b) Nomor : 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang  
6. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024  
7. Renstra Pascasarjana Universitas Negeri Padang 2020 - 2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Program Magister (S-2) Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024 yang namanya tertera di bawah ini:

Ketua : Dr. Fetri Yeni J, M.Pd.  
Sekretaris : Dr. Darmansyah, M.Pd.  
Anggota : 1. Zelhendri Zen, M.Pd., Ph.D.  
2. Dr. Ramalis Hakim, M.Pd.  
3. Dr. Jasrial, M.Pd.  
4. Mira Gusniwati, A.Md.  
5. Drs. Bambang Supriadi  
6. Ameliasari Bartenputri, S.E., BBA.Hons.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 12 Maret 2020  
Direktur,

**Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.**  
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Ps Universitas Negeri Padang
4. Yang bersangkutan